

ABSTRAK

ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG)

Oleh:

PASKHARIA MANALU

Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk pengayoman kepada narapidana yang wajib dilakukan agar ketika narapidana bebas dapat hidup menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan narapidana terorisme menjadi program sangat penting di suatu lembaga pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena karakteristik dari kejahatan terorisme itu sendiri yakni berideologi radikal. Sehingga, perlakuan terhadap narapidana terorisme sedapat mungkin mengubah paham yang mereka anut dan menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme baik didalam maupun di luar lapas. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dan faktor penghambat dalam pembinaan terhadap terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sie Bimbingan Kemasyarakatan, Pamong Narapidana Terorisme, Narapidana Terorisme, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menjalankan pembinaan terhadap setiap narapidana dengan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dimana yang membedakan pembinaan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya adalah adanya peran langsung dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor yang menghambatnya. Faktor petugas pemasyarakatan yang harus mendapatkan pelatihan khusus dalam membina narapidana, serta masyarakat dan pemerintah yang juga menjadi pembina memiliki peran penting dalam membuat mental narapidana ketika selesai menjalani hukumannya dan kembali dalam masyarakat.

Paskharia Manalu

Saran dari adanya penelitian adalah agar pembinaan secara khusus bagi narapidana terorisme yakni deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak BNPT dan Densus 88 pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya dilakukan sekali saja namun perlu adanya perhatian lebih lagi termasuk terhadap wali narapidana terorisme yang selama ini membina dengan cara memberikan pelatihan khusus, juga terkait faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme juga lebih diperhatikan lagi terutama oleh pihak-pihak yang berperan dalam proses pembinaannya, seperti: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh instansi terkait yang menangani terorisme agar dapat memperkuat pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme menjadi program misi nasional di seluruh elemen birokrasi baik pemerintah maupun swasta, sekolah dan universitas serta masyarakat dengan tujuan memutus penyebaran radikalisme dan melaksanakan reintegrasi sosial sebagai bagian dari pembinaan narapidana.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Terorisme